



Prosedur Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

SOP/STD/06.04.01

Perumusan	Pemeriksaan	Penetapan	Pengendalian
LPPM	Kadiv PSM	Rektor	BPM

Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang berjalan efektif dan efisien, serta menghasilkan kegiatan yang memenuhi standar mutu

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan penentuan jadwal seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai dengan pengarsipan risalah seminar

3. STANDAR ACUAN


UNIMMA/STD/06.04 (Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat)

4. DEFINISI

- 4.1. Reviewer adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan teknis yang merupakan dasar untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4.2. Seminar pembahasan proposal adalah kegiatan untuk diskusi pendalaman proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dengan pengusul.
- 4.3. LPPM adalah Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.4. Ka. LPPM singkatan dari Ketua Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.5. Dosen /pengabdi adalah dosen UNIMMA yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM.
- 4.6. Kadiv. Abdimas adalah Kepala Divisi Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM Unimma
- 4.7. TU merupakan Tata Usaha di LPPM



5. PROSEUR



Keterangan:

Keterangan aktivitas	Dokumen output
5.1. Ka. LPPM menetapkan jadwal seminar pembahasan proposal abidmas	Jadwal Penilaian proposal
5.2. Kadiv. Abdimas membuat plot penilai/reviewer proposal	
5.3. Dosen/pengusul dan Reviewer melaksanakan seminar pembahasan proposal abidmas	
5.4. Reviewer mengisi formulir penilaian proposal abidmas	Isian Formulir penilaian proposal PkM [Form. 06.04-01]
5.5. Kadiv. Abdimas merekap hasil penilaian pembahasan proposal abidmas	
5.6. Kadiv. Abdimas menyampaikan hasil penilaian kepada ketua pengusul proposal	
5.7. TU LPPM mendistribusikan dan mengadministrasikan	Arsip dokumen